



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : ANDI MIFTAHUL KHAERIL Alias ERIL Bin ANDI  
AKBAR;
  - 2 Tempat lahir : Maros;
  - 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/25 Mei 1991;
  - 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
  - 5 Kebangsaan : Indonesia;
  - 6 Tempat Tinggal : BTN Maccopa Indah Jl. Garuda Kel. Taroda  
Kec. Turikale Kab. Maros atau Jl. Yos Sudarso  
RT/RW 003/000 Kel. Nawaripi Kec. Wania Kab.  
Mimika Prov. Papua;
  - 7 Agama : Islam;
  - 8 Pekerjaan : Buruh Bangunan;
- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/VII/Res.1.8/2021/Reskrim tanggal 9 Juli 2021 sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan 10 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bar tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bar tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MIFTAHUL KAHERIL Alias ERIL Bin ANDI AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MIFTAHUL KAHERIL Alias ERIL Bin ANDI AKBAR dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo Type F11, Warna Hijau Marmer, dengan Imei1 866988047523310, Imei2 866988047523302;

Dikembalikan kepada Saksi SURAEDA Alias ONDENG Binti LUKMAN;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (AL115S/MIO), No. Mesin 28 D-3606017, No. Rangka MH328D40DCJ606063, warna Hijau
- Satu Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dengan Nomor 07047829, Nomor Registrasi DD 2463 VI, Atas Nama Pemilik Andi Hajrawati;

Dikembalikan kepada ANDI HAJRAWATI melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDI MIFTAHUL KHAERIL Alias ERIL Bin ANDI AKBAR pada Hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 12.20 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Mappasiling Kel. Sumpang Binangae Kab. Barru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021, Terdakwa ANDI MIFTAHUL KHAERIL Alias ERIL Bin ANDI AKBAR mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Type 28D (AL115S/Mio), Nopol DD 2463 VI, No. Rangka MH328D40DCJ606063, No. Mesin 28D-3606017 warna Hijau dari arah pare-pare menuju Pantai Sumpang Binangae, namun pada saat Terdakwa tiba di Pantai dan melihat situasi dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa kembali mengendarai sepeda motor dan hendak pulang ke Kabupaten Maros, namun di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan pengendara sepeda motor lain yakni Korban SURAEIDA Alias ONDENG Binti LUKMAN dan ia melihat 1 Unit hand Phone tersimpan di dashboard/laci depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai korban tersebut, kemudian terdakwa memutar balik sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut dan mengikuti korban dari belakang sejauh 1 Km, kemudian pada saat berada di Jl. Mappasiling Kel. Sumpang Binagae Kec. Barru kab. Barru, Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, lalu dari arah belakang terdakwa mendekati korban dan memepet korban dari sebelah kiri dan mengambil hand Phone 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo Type F11, Warna Hijau Marmer, dengan Imei1 866988047523310, Imei2 866988047523302 yang berada di Dasboar/laci motor yang sementara dikendarai oleh korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian kabur ke Rumahnya BTN Maccopa Indah Blpk D No.12 kel. Taro Ada kec. Turikale Kab. Maros dengan membawa HP milik Korban dan menyimpannya selama 2 (dua minggu);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni Tahun 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi RAFLI MANSUR dan meminta kepada Saksi RAFLI untuk menjual hand phone tersebut dengan alasan adalah Hand Phone tersebut milik Saudara Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum terdakwa menyerahkan hand Phone tersebut kepada Saksi RAFLI MANSUR, terdakwa meminta Saksi RAFLI MANSUR untuk mencari tempat *software* hand phone untuk mengsoftware hand phone tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi RAFLI MANSUR pergi ke *software* ulang Hand Phone tersebut di konter hand phone yang beralamat di Antang Kota Makassar untuk menghilangkan data milik korban yang tersimpan di hand Phone tersebut, kemudian setelah hand phone tersebut selesai di *software* ulang Terdakwa kemudian menyerahkan kepada Saksi RAFLI MANSUR untuk dijual, kemudian saksi RAFLI MANSUR menghubungi Temannya yaitu Saksi NURUL ISMA ALIAS ISMA BINTI DG MARING apakah ingin membeli Handphone bekas dan dijawab oleh Saksi NURUL ISMA ALIAS ISMA BINTI DG MARING bahwa ingin membeli handphone untuk Saksi DIKI SUHARDY BIN SUDARDY yang juga pacarnya dan menggunakan uang Saksi DIKI SUHARDY BIN SUDARDY. Selanjutnya Rafli memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang berminat membeli hand phone tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa memberitahukan kepada Saksi RAFLI MANSUR agar menjualnya dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi NURUL ISMA ALIAS ISMA BINTI DG MARING dan DIKI SUHARDY BIN SUDARDY menyanggupi, setelah itu beberapa jam kemudian Lk. RAFLI MANSUR datang menyerahkan uang hasil penjualan hand phone tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi RAFLI MANSUR sebagai upah telah menjual Hand Phone tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo Type F11, Warna Hijau Marmer, dengan Imei1 866988047523310, Imei2 866988047523302 untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo Type F11, Warna Hijau Marmer, dengan Imei1 866988047523310, Imei2 866988047523302 tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya SURAEDA Alias ONDENG Binti LUKMAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian yaitu sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suraeda Alias Ondeng Binti Lukman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hijau marmer;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 12.20 WITA, Saksi meninggalkan kontrakan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat konsumen Saksi. Kemudian di sepanjang jalan Mappasiling Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, tiba-tiba datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mempepet Saksi dari sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa mengambil handphone merek Oppo F11 warna hijau marmer yang terletak di dashboard depan sebelah kanan motor Saksi. Selanjutnya setelah mengambil, Terdakwa langsung pergi melalui Jalan Andi Idris, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

- Bahwa ciri-ciri handphone milik Saksi tersebut adalah merek Oppo F11 warna hijau marmer dengan nomor IMEI 8669 8804 7523 310/8669 8804 7523 302 dan kartu SIM 082192918621;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut, Terdakwa hanya seorang diri dengan menggendari sepeda motor matic;

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi yaitu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hijau marmer;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sumiati Alias Mimi Binti Hanis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone milik Suraeda;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 12.20 WITA, di sepanjang jalan Mappasiling Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya, akan tetapi Suraeda bercerita bahwa saat Suraeda akan pergi menuju tempat kostumernya, di Jalan Mappasiling Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Suraeda dipepet oleh Terdakwa dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone milik Suraeda yang diletakan oleh Suraeda di dasbord depan sebelah kanan motor milik Suraeda. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke jalan andi idris dan Suraeda pergi ke pasar mattirowalie untuk menemui Saksi dan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa ciri-ciri handphone tersebut adalah merek Oppo F11 warna hijau marmer dengan nomor IMEI 8669 8804 7523 310/8669 8804 7523 302 dan kartu SIM 082192918621;
- Bahwa menurut Suraeda handphone tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian setelah 1 (satu) bulan dan kondisinya data-data didalam handphone sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah izin kepada Suraeda untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hijau marmer;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Suraeda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rafli Mansyur Bin Mansyur yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 12.20 WITA, di sepanjang jalan Mappasiling Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa kronologisnya adalah sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menjual sebuah handphone, saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai asal usul handphone tersebut dan Terdakwa menjelaskan handphone merupakan milik saudaranya. Bahwa handphone tersebut dengan merek Oppo F11 warna hijau marmer. Bahwa setelah itu Terdakwa meminta Saksi untuk menemani mensofware

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut, dan Terdakwa bersama dengan Saksi mensoftware handphone di daerah Antang;

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hijau marmer tersebut, diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk dijualkan. Kemudian Saksi menghubungi Perempuan Isma apakah minat dengan handphone merek Oppo F11 warna hijau marmer, dan saat itu perempuan Isma menyatakan berminat. Setelah itu Saksi bergegas ke jalan nipa-nipa untuk bertemu dengan Perempuan Isma;

- Bahwa kemudian Perempuan Isma menanyakan soal asal usul handphone dan Saksi menjelaskan handphone merupakan milik dari Terdakwa. Bahwa perempuan Isma menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar menjual handphone tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada akhirnya perempuan Isma setuju dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan saat itu juga uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi;

- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa, dan Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Diki Suhardy Bin Suhardy yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 12.20 WITA, di sepanjang jalan Mappasiling Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;

- Bahwa pada bulan juni 2021 Lelaki Rafli Mansur menghubungi Perempuan Isma untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hijau marmer, kemudian perempuan Isma menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa Lelaki Rafli Mansur menawarkan handphone kepada perempuan Isma. Bahwa lelaki Rafli menjelaskan kepada perempuan Isma, handphone tersebut merupakan milik dari teman lelaki Rafli, kemudian Saksi setuju untuk membeli handphone tersebut;

- Bahwa kemudian perempuan Isma meminta uang kepada bos Saksi untuk membeli handphone sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus juta

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Setelah itu uang Rp900.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) diberikan kepada lelaki Rafli dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hijau marmer diberikan kepada perempuan Isma;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hijau marmer;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 06.15 WITA bertempat di BTN Maccopa Indah Blok D No. 14 Kelurahan Taro Ada Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hijau marmer pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 12.20 WITA bertempat di jalan Mappasiling Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengendari sepeda motor dari arah Parepare menuju Pantai Sumpang Binangae Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Sesaat sampai di Pantai Sumpang, Pantai Sumpang masih dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Maros. Setelah itu Terdakwa berpapasan dengan pengendara sepeda motor dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang diletakkan di dashboard depan sepeda motor bagian kanan. Lalu Terdakwa memutar balikan motor dan mengikuti pengendara sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya saat berada di jalan Mappasiling Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, karena keadaan sekitar sepi, Terdakwa mempepet pengendara motor tersebut dari arah sebelah kanan, dan saat itu juga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone yang ada di dashboar motor sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan pengendara sepeda motor tersebut menuju Kabupaten Maros;

- Bahwa saat mengambil tersebut, Terdakwa mengambilnya dalam posisi kendaraan korban sedang berjalan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik korban yang tersimpan di dashboard sepeda motor terlihat dengan jelas saat posisi Terdakwa berada beriringan dengan korban;
- Bahwa ciri-ciri handphone tersebut adalah merek Oppo F11 warna hijau marmer dengan nomor IMEI 8669 8804 7523 310/8669 8804 7523 302 dan kartu SIM 082192918621;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut, Terdakwa menyimpannya sekitar 2 (dua) minggu. Kemudian Terdakwa bertemu dengan lelaki Rafli Bin Mansyur dan meminta kepadanya untuk menjualkan handphone tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain itu Terdakwa bersama dengan lelaki Rafli Bin Mansyur mensoftware handphone tersebut untuk menghilangkan data-data milik korban. Setelah selesai mensoftware 1 (satu) unit handphone tersebut diserahkan kepada lelaki Rafli Bin Mansyur untuk dijualkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh lelaki Rafli Bin Mansyur bahwa ada yang menawar handphone tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa berkata kepada lelaki Rafli Bin Mansyur agar menjualnya dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Beberapa jam kemudian, datanglah lelaki Rafli Bin Masnyur menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada lelaki Rafli Bin Masnyur sebagai upah telah menjualkan handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hijau marmer adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa, lalu dijual dan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban saat mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hijau marmer tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F11 warna hijau marmer dengan Imei 1 866988047523310, Imei 2 866988047523302;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 28 D (AL115S/MIO), Nomor Mesin 28D-3606017, No. Rangka MH328D40DCJ606063, Warna Hijau;

3. Satu Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 07047829, Nomor Registrasi DD 2463 VI, atas nama pemilik Andi Hajrawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hijau marmer;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hijau marmer pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 12.20 WITA bertempat di jalan Mappasiling Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendari sepeda motor dari arah Parepare menuju Pantai Sumpang Binangae Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Sesaat sampai di Pantai Sumpang, Pantai Sumpang masih dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Maros. Setelah itu Terdakwa berpapasan di jalan dengan pengendara sepeda motor yaitu Saksi Suraeda Alias Ondeng Binti Lukman. Saat itu juga Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang diletakkan di dashboard depan sepeda motor bagian kanan. Lalu Terdakwa memutar balikkan motor dan mengikuti pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat berada di jalan Mappasiling Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, karena keadaan sekitar sepi, Terdakwa mempepet Saksi Suraeda Alias Ondeng Binti Lukman tersebut dari arah sebelah kanan, dan saat itu juga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone yang ada di dashboard motor sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Suraeda Alias Ondeng Binti Lukman tersebut menuju Kabupaten Maros;
- Bahwa ciri-ciri handphone milik Saksi Suraeda Alias Ondeng Binti Lukman tersebut adalah merek Oppo F11 warna hijau marmer dengan nomor IMEI 8669 8804 7523 310/8669 8804 7523 302 dan kartu SIM 082192918621;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut, Terdakwa menyimpannya sekitar 2 (dua) minggu. Kemudian Terdakwa bertemu dengan lelaki Saksi Rafli Mansyur Bin Mansyur dan meminta kepadanya untuk menjualkan handphone tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain itu Terdakwa bersama dengan Saksi Rafli Mansyur Bin Mansyur mensoftware handphone tersebut untuk menghilangkan data-data milik korban. Setelah selesai mensoftware 1 (satu) unit handphone tersebut diserahkan kepada Saksi Rafli Mansyur Bin Mansyur untuk dijualkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rafli Mansyur Bin Mansyur bahwa ada yang menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa berkata kepada lelaki Saksi Rafli Mansyur Bin Mansyur agar menjualnya dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Beberapa jam kemudian, datanglah Saksi Rafli Mansyur Bin Mansyur menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Rafli Mansyur Bin Mansyur sebagai upah telah menjualkan handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hijau marmer adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa, lalu dijual dan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Suraeda Alias Ondeng Binti Lukman saat mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hijau marmer tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Suraeda Alias Ondeng Binti Lukman sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa ANDI MIFTAHUL KHAERIL Alias ERIL Bin ANDI AKBAR, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya yaitu seseorang mengambil barang tersebut karena barang itu belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, yang dimaksud sebagai barang ialah sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 12.20 WITA, bertempat di jalan Mappasiling Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha type 28 D (AL115S/MIO) berpapasan di jalan dengan pengendara sepeda motor yaitu Saksi Suraeda Alias Ondeng Binti Lukman. Bahwa saat berpapasan tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang diletakkan di dashboard depan sepeda motor bagian kanan. Lalu Terdakwa memutar balikan motor dan mengikuti pengendara sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat berada di jalan Mappasiling Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, karena keadaan jalan sekitar sepi, Terdakwa mempepet Saksi Suraeda Alias Ondeng Binti Lukman tersebut dari arah sebelah kanan, dan saat itu juga Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bar



mengambil 1 (satu) unit handphone yang ada di dashboar motor sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Suraeda Alias Ondeng Binti Lukman tersebut menuju Kabupaten Maros. Bahwa ciri-ciri handphone milik Saksi Suraeda Alias Ondeng Binti Lukman tersebut adalah merek Oppo F11 warna hijau marmer dengan nomor IMEI 8669 8804 7523 310/8669 8804 7523 302 dan kartu SIM 082192918621;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut, Terdakwa menyimpannya sekitar 2 (dua) minggu. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Rafli Mansyur Bin Mansyur untuk menjualkan handphone tersebut dan handphone tersebut terjual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Rafli Mansyur Bin Mansyur sebagai upah telah menjualkan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo F11 warna hijau marmer adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa, lalu dijual dan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Suraeda Alias Ondeng Binti Lukman, kemudian handphone tersebut berada di penguasaan Terdakwa dan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ para terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil 1 (satu) unit Oppo F11 warna hijau marmer dengan nomor IMEI 8669 8804 7523 310/8669 8804 7523 302 dan kartu SIM 082192918621 milik Saksi Suraeda Alias Ondeng Binti Lukman, tanpa seizin dari Saksi Suraeda Alias Ondeng Binti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman dan Saksi Suraeda Alias Ondeng Binti Lukman merupakan kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memiliki barang itu dengan melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F11 warna hijau marmer dengan Imei 1 866988047523310, Imei 2 866988047523302 yang telah disita dari Diki Suhardy Bin Suhardy, dan merupakan milik dari Saksi Suraeda Alias Ondeng Binti Lukman maka dikembalikan kepada Saksi Suraeda Alias Ondeng Binti Lukman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 28 D (AL115S/MIO), Nomor Mesin 28D-3606017, No. Rangka MH328D40DCJ606063, Warna Hijau dan Satu Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 07047829, Nomor Registrasi DD 2463 VI, atas nama pemilik Andi Hajrawati yang telah disita dari

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan merupakan milik dari Andi Hajrawati maka dikembalikan kepada Andi Hajrawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MIFTAHUL KHAERIL Alias ERIL Bin ANDI AKBAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F11 warna hijau marmer dengan Imei 1 866988047523310, Imei 2 866988047523302;

Dikembalikan kepada Saksi Suraeda Alias Ondeng Binti Lukman;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 28 D (AL115S/MIO), Nomor Mesin 28D-3606017, No. Rangka MH328D40DCJ606063, Warna Hijau;
- Satu Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 07047829, Nomor Registrasi DD 2463 VI;

Dikembalikan kepada Andi Hajrawati;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Musyarrafah Asikin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Bar